



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN  
ANGGARAN ANTAR LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan anggaran antar lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - b. finalisasi dokumen perencanaan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2020  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Anggota :
1. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
  5. Drs. Urip Soedjarwono, Setkom XI DPR-RI;
  6. Semiyati, Setkom XI DPR-RI;
  7. Sri Mulyani, SH, Setkom XI DPR-RI;
  8. Joko Suroso, SE, Setkom XI DPR-RI;
  9. Subagio, SE, Setkom XI DPR-RI;
  10. Nur Solechah, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;
  11. Almatika Isna Rostanti, SE, Setkom XI DPR-RI;
  12. Iki Ganjar Ristawan, SE, Setkom XI DPR-RI;